



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR: 1/ORT.07/1211/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi

tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotaa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022, tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 4/PK.01/1211/2022, tanggal 24 Januari 2022 tentang Pembahasan Lanjutan Program Kerja Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;

- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik;

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



[Signature]
Siti Sukhairah Berutu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR: 1/ORT.07/1211/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Freddy, S.E	Ketua KPU Kab. Dairi	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Jenny Ester Pandiangan, M.Sos	Anggota KPU Kab. Dairi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Hartono Maha, S.PdI	Anggota KPU Kab. Dairi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Asih Firmansyah Solin, S.E	Anggota KPU Kab. Dairi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ariyanto Tinendung, S.KM	Anggota KPU Kab. Dairi	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Bisler Sugianto Padang, S.H	Sekretaris KPU Kab. Dairi	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Erika Elysabethlamtio, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Dairi; 2.Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen
2.	Agus Lindu Sitinjau, S.TP	Plt. Kasubbag Program dan Data	Asesor	

3.	Siti Sukhariah Berutu, A.Md	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
----	-----------------------------	---------------------	---------	--

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

1.	Siti Sukhairah Berutu, A.Md	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Dairi;
2.	Muhammad Imran Azis Hutasuhut, S.H	Staf Subbag Hukum	Asesor	2.Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Dairi.

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1.	Erika Elysabethlamtio, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Oloan Limbong	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Ramli Manik	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Erika Elysabethlamtio, S.IP	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas/ Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core bussiness</i> ; 2.Mengkoordinasikan; pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2.	Siti Ernika Sari, A.Md	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	

3.	Dedi S. Simanullang	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Oloan Limbong	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Ramli Manik	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Manatas Sihombing	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Erika Elysabethlamtio, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; 2.Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi;
2.	Oloan Limbong	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	3.Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
3.	Ramli Manik	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	4.Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik

VI. TIM PENGAWASAN

1.	Siti Sukhairah Berutu, A.Md	Plt. Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Dairi;
2.	Erika Elysabethlamtio, S.IP	Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hupmas/ Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	2.Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance and Consulting</i> .

3.	Agus Lindu Sitinjak, S.TP	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	
4.	Muhammad Imran Azis Hutasuhut, S.H	Staf Subbag Hukum	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

1	Erika Elysabethlamtio, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2.Menyusun Indikator Kinerja Umum (IKU) KPU Kabupaten Dairi
2	Ramli Manik	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Oloan Limbong	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK

1	Erika Elysabethlamtio, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Irfan Na'imullah, S.H	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Asesor	
3	Muhammad Imran Azis Hutasuhut, S.H	Staf Subbag Hukum	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

1	Bisler Sugianto Padang, S.H	Sekretaris KPU Kab. Dairi	Ketua	Ketua
2	Erika Elysabethlamtio, S.IP	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	1.Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi

3	Siti Sukhairah Berutu, A.Md	Plt. Kasubbag Hukum	Anggota	Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Dairi; 2.Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kab. Dairi serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4	Agus Lindu Sitinjak, S.TP	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	3.Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,

ttd.

FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Siti Sukhairah Berutu